

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR 253 TAHUN 2015

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN

NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK DI KEK SEI MANGKEI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan industri yang efisien dan efektif di Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei perlu adanya persediaan tenaga listrik secara terus menerus yang memenuhi standar mutu dan keandalan tenaga listrik;
 - b. bahwa standar mutu dan keandalan tenaga listrik tersebut pada huruf a diajukan oleh pemegang izin usaha untuk ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Sumber Daya dan Mineral Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati Simalungun tentang Penetapan Tarif Tenaga Listrik di KEK SEI MANGKEI.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Negara Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 16 seri D Nomor 15);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 Seri D Nomor 16) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2014 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 7 Seri A Nomor 7);
12. Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PLN (PERSERO) dari Koperasi atau Badan Usaha Lain;
13. Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik Tenaga Biomassa dan Biogas oleh PLN;
14. Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PLN;
15. Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PLN.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PENETAPAN
TARIF TENAGA LISTRIK DI KEK SEI MANGKEI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Simalungun.
3. Bupati adalah Bupati Simalungun.
4. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Simalungun.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Simalungun.
6. PT Perusahaan Listrik Nasional atau yang disingkat dengan PT PLN adalah Perusahaan Listrik Nasional Wilayah Kabupaten Simalungun berdasarkan Penetapan Akta Notaris.
7. Penyedia Tenaga Listrik dari Sumber lain adalah Badan Usaha yang dapat menyediakan tenaga listrik untuk disalurkan ke konsumen.
8. Konsumen adalah Setiap Orang atau Badan Usaha atau Badan/ Lembaga lainnya sebagai pelanggan yang menggunakan tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Listrik Nasional Simalungun berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik.
9. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disingkat PPj adalah Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
10. Tarif Tenaga Listrik adalah Tarif Tenaga Listrik untuk konsumen/ tenan KEK SEI MANGKEI yang disediakan oleh PTP. Nusantara III.
11. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah PTP. Nusantara III.

Pasal 2

TUJUAN

Pengaturan dan pertimbangan mengenai kelayakan, kewajaran dan resiko bisnis terhadap penentuan tarif tenaga listrik di KEK SEI MANGKEI.

Pasal 3

PENETAPAN TARIF DAN PEMBAYARAN REKENING

- (a) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik yang dalam hal ini adalah PTP. Nusantara III.
- (b) Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik, yang ditetapkan :
 1. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/ tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/ variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik adalah Rp. 1.551/ kWh ditambah Pajak Penerangan Jalan sebesar 3 % (tiga persen) dari rekening listrik Per kWh;

2. Tarif Pajak Penerangan Jalan (PPj) sebesar 3 % (tiga persen) sebagaimana tersebut pada angka 1 disetorkan kepada Pemerintah Kabupaten Simalungun setiap bulan oleh Wajib Pajak Penerangan Jalan (PTP. Nusantara III);

3. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di daerah.

Pasal 4

Terhadap penambahan kapasitas dari PLN untuk kebutuhan dalam rangka proyeksi pengembangan kapasitas kelistrikan di KEK SEI MANGKEI berdasarkan Tarif Listrik Curah (Rp/kWh) akan disesuaikan pada saat jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 2015

BUPATI SIMALUNGUN,

Dto.

J. R. SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,



GIDION PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 253 TAHUN 2015